



P U T

U S A N

Nomor 153/Pdt.G/2010/PA.Ktb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Pangansari Utama, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Kontruksi, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksinya di muka persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 April 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 153/Pdt.G/2010/PA.Ktb telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa, pada tanggal 11 Maret 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 12 Maret 2009);

2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Desa Sembilang/Dugan, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana



layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa, sejak akhir bulan April 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja dan ketika dapat pekerjaan, penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat;

b. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Januari 2010, penyebabnya Tergugat tidak mau memperdulikan Penggugat yang sedang sakit dan harus berangkat kerja, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat ribut dan Tergugat menyatakan tidak tahan lagi hidup bersama Penggugat. Akibat sikap Tergugat tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas;



 6. Bahwa, sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi. Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah atau harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat hingga sekarang lebih 3 bulan lamanya;

 7. Bahwa, akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

 Berdasarkan alasan / dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

 Primer:

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 153/Pdt.G/2010/PA.Ktb tanggal 19 April 2010 dan tanggal 30 April 2010 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak- hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 6302064909860003 tanggal 09 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Capil dan KB Pemerintah Kabupaten Kotabaru (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 210/51/IIII/2009 tanggal 12 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (P.2); -

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi- saksi sebagai berikut:

Saksi I. umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2009;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga mereka rukun saja namun sejak bulan Januari 2010 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis yang dikarenakan mereka telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa, saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun dan kembali kumpul, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari 3 bulan;

- Bahwa, selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2009;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga mereka rukun saja namun sejak bulan Januari 2010 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis yang dikarenakan mereka telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa, saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun dan kembali berkumpul, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari 3 bulan;

- Bahwa, selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal- hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi- saksi Penggugat di muka persidangan dan juga sebagaimana dalam surat bukti Kutipan Akta Nikah (P.2) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat di laksanakan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya Tergugat maupun wakilnya tidak pernah mengajak baik dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, maka Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 2; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan pertimbangan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi:

ومن علق طلا قال بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى لللفظ

Artinya : *Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya; -----*

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1431 Hijriah, oleh kami Drs. H. JUHRI selaku Ketua Majelis dan MUHLIS, S.H.I. serta Drs. IMAM SHOFWAN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut oleh RIDHIAWENIATY, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. JUHRI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

MUHLIS, S.H.I.

IMAM SHOFWAN

Drs.

Panitera Pengganti,



TTD

RIDHIAWENIATY, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Kotabaru, 12 Mei 2010

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

Disalin sesuai aslinya

3. Biaya Panggilan : Rp 410.000,00

Panitera,

4. Biaya Redaksi : Rp

5.000,00

5. Biaya Meterai : Rp

6.000,00

Jumlah Rp 501.000,00

Drs. MASDUKI